

TAJJDIDUN NIKAH DALAM TRADISI MADURA PERSEPTIF FIQH SYAFI'I (STUDI KASUS DI DESA LANTEK KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN)

Mahrus Ali

Universitas Islam Malang, Indonesia
Email: mahrusali000111@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a contract or bond to justify sexual relations between a man and a woman in order to realize the happiness of family life filled with a sense of peace and love in a way that is approved by Allah SWT. Marriage or marriage is a general sunnatulloh and applies to all His creatures. In realizing the noble goals of marriage above, it is not easy because you will encounter many obstacles and obstacles. The fundamental question in the process of compiling this scientific work is what is the background to Tajdidun Nikah for the residents of Lantek Village and even the residents of Madura Island in general. And what are the legal consequences of Tajdidun Nikah from the perspective of Syafi'i Maadzhah Fiqh. The type of research used in this thesis is library research and field research. This research is descriptive analysis, namely research that describes objective results of conditions encountered in the field and analyzed according to Islamic law. The research results show that the Tajdidun Nikah was carried out because they felt that during their marriage many undesirable things happened, or when carrying out the aqad it was not in accordance with the Weton or calculations in the community's beliefs, and how the Syafi'i Madzhab ulama responded to these problems. From the description above, it can be concluded that Tajdidun Nikah, according to the views of Syafi'iyah scholars, still has differences of opinion, but the opinion is strong, repeating a marriage does not make the previous marriage invalid nor does it reduce the number of divorces.

Keywords: Memperbarui Nikah, Fiqh Syafi'i, Tradisi Madura

Pendahuluan

Nikah merupakan suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT¹. Perkawinan atau pernikahan adalah merupakan sunnatulloh yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagimakhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, Problematika di masyarakat dalam membina rumah tangga dengan harapan mampu untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah, sangatlah komplek tidak semudah membalikkan tangan, meski dalam perjalanannya pasangan suami istri sudah berusaha untuk hati-hati dan saling antisipasi satu dengan yang lainnya masih saja ada problem-problem yang dapat membuat pernikahan itu porak poranda. Proses yang terjadi dalam pernikahan adalah suatu upaya untuk melaksanakan perintah Allah SWT yang tata caranya sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar tidak salah, karena hal ini berhubungan dengan sah dan tidaknya suatu pernikahan yang pada akhirnya berakibat pada hukum yang akan dikenakan untuk mereka yang

¹ Hasan Basri *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi dan Agama)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (1995)

melaksanakannya. Perintah itu turun sudah pasti ada prosedur yang mengaturnya, dan hal ini merupakan kewajiban khususnya berhubungan dengan syarat dan rukun, juga harus disesuaikan dengan aturan-aturan hukum Islam. Jumhur ulama' dalam memandang rukun Islam mereka menyatakan bahwa akad nikah itu sah jika memenuhi rukun nikah,

Allah menciptakan semua makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan dengan sumber pokok yang sama. Hal ini mengisyaratkan bahwa keduanya adalah bermitra dan sejajar, yang harus saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menghormati, dan tidak ada yang merasa superior dan inferior keduanya adalah sama sejajar. Pernikahan adalah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Sebagaimana firman Allah "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"³ (QS. Ar-Rum. 21)

Dalam ayat tersebut terdapat lafadz "taskunu" terambil dari kata "sakana" yang berarti diam, tenang, setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Juga terdapat lafadz mawaddah yang berarti cinta dan warahmat yang berarti kasih sayang⁴.

Ayat tersebut juga menjelaskan kepada seluruh umat manusia, bahwa istri diciptakan oleh Allah untuk suami agar suami dapat hidup tentram membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk sebelah tangan. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan lainnya dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya rumah tangga yang sakinah⁵.

Dalam mewujudkan tujuan yang mulia dari perkawinan diatas, tidaklah mudah sebabakan menemui banyak rintangan dan hambatan. Setiap orang pasti menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang damai, tentram dan bahagia. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat orang lazim mengatakan keluarga sakinah sebagai bentuk keluarga yang ideal, seperti ketika mendoakan seorang suami istri yang baru menikah seseorang juga lazim mendoakan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun terkadang fenomena berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah, mawaddah, warahmah ternyata karena satu dan lain hal mengalami guncangan, kondisi rumah tangga menjadi kurang harmonis, bahkan terkadang perselisihan dan pertengkaran mewarnai dalamnya. Berbagai solusi pun akan dilakukan demi untuk menjaga keluarga agar tetap utuh dan kokoh

Pada masyarakat muslim tradisional Madura terutama di desa Lantek Kecamatan Galis Kab. Bangkalan ada sebuah tradisi yang unik, sebagian dari masyarakat masih meyakini dan memegang kuat tradisi tersebut. Tradisi itu biasa dikenal dengan

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan, Pasal 1

³ Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI (Semarang: PT Kamudasmoro Grafindo (1994)

⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, jilid II, (Lentera Hati, Bandung, 2004), hlm 35

⁵ Fuad Kauma dan Nipin, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm 7

sebutan tajdidun nikah atau memperbaharui nikah. Cara ini biasa ditempuh oleh pasangan suami-istri untuk menghindari perceraian, hal ini biasanya dilakukan di saat pasangan sedang mengalami masalah yang cukup pelik dan tak kunjung usai, baik itu masalah ekonomi, keturunan dan hal-hal lain yang dapat memicu terjadinya pertengkaran antara suami istri.

Seperti juga diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Jawa masih memegang kuat adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka, tidak terkecuali masyarakat di Desa Lantek Kecamatan Galis Kab. Bangkalan, mereka juga masih cukup kuat dalam memegang tradisi. Dalam pernikahanpun masyarakatnya masih menggunakan bermacam-macam hitungan (weton) pertimbangan sebagai contoh dalam hal tanggal dan hari pasaran kedua calon suami isteri, tanggal dan hari pelaksanaan akad dalam sebuah pernikahan dan hal-hal lain yang semuanya ditujukan agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga kehidupan kelak dapat berjalan harmonis dan mencapai keluarga yang bahagia dan kekal.

Pengertian dan Hukum Nikah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya⁶.

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u dan al-dhamu* yang artinya kumpul⁷. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia⁸.

Hukum Nikah berasal dari kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud di sini adalah: Pertama, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukalaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukalaf. Masing-masing mukalaf

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I ...*, hlm. 9.

⁷ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm.5.

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11

mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak⁹.

Rukun dan Syarat Nikah

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka wudu dan takbiratul ihram untuk sholat¹⁰.

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yang terbagi kepada beberapa syarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib. Semua ini akan dijelaskan keterangannya. Di antara rukun nikah adalah *ijab* dan *qabul* yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin. Maksud *ijab* dalam akad nikah seperti *ijab* dalam berbagai transaksilain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhanya. Berdasarkan pengertian di atas, *ijab* tidak dapat dikhususkan dalam hati sang istri atau wali dan atau wakilnya. Demikian juga dengan *qabul*¹¹.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut: Calon mempelai laki-laki, Calon mempelai perempuan, Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, Dua orang saksi, *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami. Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan. UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang kesuluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun¹².

Syarat nikah adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun nikah itu sendiri maupun dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka

⁹ *Ibid.*, hlm. 43-44

¹⁰ Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 45.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 59.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.61.

rukun dianggap tidak terpenuhi. Pengaruh tertinggalnya sesuatu dalam syarat disebut batal. Akad batal adalah jika terdapat cacat pada satu rukun dari beberapa rukun atau pada satu dasar dari beberapa dasar rukun¹³.

Hukum Tajdidun Nikah

Menurut bahasa tajdid adalah pembaruan yang merupakan bentuk masdar Jaddada-Tajdidan yang artinya memperbaiki. Dalam kata tajdid mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan. Tajdid memiliki dua pengertian, yaitu: Pertama, dalam konteks tujuannya, dasarnya, landasan dan sumber yang konsisten, tajdid merujuk pada mengembalikan sesuatu ke keadaan asalnya. Kedua, tajdid merujuk pada modernisasi ketika berkaitan dengan hal-hal yang tidak memiliki dasar, dasar, landasan, dan sumber yang konsisten, agar sesuai dengan situasi, kondisi, dan konteks waktu dan tempat.

Praktik tajdidun nikah, yang dalam bahasa Madura sering disebut "nganyareh nika" atau lebih dikenal sebagai "mbangun nikah," telah menjadi umum di masyarakat Desa Lantek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Praktik ini termasuk dalam jenis permasalahan ijthadi, yaitu masalah yang tidak memiliki ketentuan yang pasti dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Karena itulah, tidak mengherankan jika terdapat pendapat-pendapat berbeda mengenai permasalahan ini, dan hal ini memerlukan ijthad (upaya penalaran hukum) dari para ulama untuk menetapkan hukum dari praktik tajdidun nikah ini agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama.

Pendapat Para Ulama

Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani memberikan argumen bahwa menurut mayoritas ulama (jumhur ulama'), tajdidun nikah tidak merusak atau menggugurkan akad nikah yang pertama. Dalam pandangan ini, tajdidun nikah lebih merupakan upaya memperkuat dan memperbaharui ikatan pernikahan yang telah ada sebelumnya, daripada menghapus akad nikah yang pertama. Pendapat ini mengindikasikan bahwa tajdidun nikah dapat menjadi cara untuk memperbaiki atau membangun kembali hubungan suami istri yang mungkin telah menghadapi tantangan atau masalah tertentu, tanpa harus mencabut akad nikah yang sudah ada sebelumnya¹⁴. Sedangkandalil bahwa akad kedua tidak merusak akad pertama, seperti yang dijelaskan Imam Ibnul Munir dalam hadits yang diriwayatkan oleh Salamah RA. *"Kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku: "Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at? Aku menjawab: "Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini)." Nabi SAW berkata: "Sekarang kali kedua."*¹⁵

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak...*, hlm.96.

¹⁴ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari, Syarah Shahih Bukhari*, juz 13, (Beirut:Darul Fikri),hlm199.

¹⁵ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah, *Shohih Bukhari* Juz 9, Maktabah Syamilah ,hlm98

Sama halnya dengan akad nikah, tindakan kedua dalam akad nikah tidak mengganggu akad yang pertama. Oleh karena itu, akad nikah kedua tidak mempengaruhi jumlah talak suami. Jika talak sebelumnya belum diberlakukan, maka suami masih memiliki 3 kesempatan talak. Namun, jika satu talak telah diberlakukan sebelumnya, maka tersisa 2 talak, dan seterusnya. Menurut A. Masduki Machfudh, tajdidun nikah adalah tindakan yang diperbolehkan (*jawaz*) dan tidak akan merusak akad nikah yang telah terjadi sebelumnya. Ini dikarenakan pembaharuan akad hanya berfungsi sebagai upaya untuk memperindah (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthiyath*). Pemikiran serupa juga disampaikan oleh A. Qusyairi Ismail, yang menyatakan bahwa secara prinsip hukum memperbarui akad nikah adalah sah, karena bertujuan untuk berhati-hati (*ihthiyath*) dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, atau juga bertujuan untuk memperkuat citra (*tajammul*) atau menjaga martabat dan kehormatan¹⁶.

Menurut Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya *Al-Anwar li A'malil Abror*, Juz II, dijelaskan bahwa tajdidun nikah dihukumi sebagai pengakuan cerai (*ikrar bith thalaq*) yang mengharuskan membayar mahar lagi dan mengurangi jumlah talak yang tersisa. Dengan melakukan tajdidun nikah, perkawinan yang pertama menjadi rusak dan tajdidun nikah dianggap sebagai bentuk pengakuan (*iqror*). Tindakan tajdid nikah ini juga mengurangi jumlah talak yang masih dimiliki oleh suami, dan suami diharuskan memberikan mahar kembali.

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِالْمُرْقَةِ وَيَتَّقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ

Artinya: "Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar (*mas kawin*) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (*hitungan*) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan *muhallil*"¹⁷

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai tajdid nikah dan perkawinan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa tajdidun nikah merujuk pada upaya memperbaharui perjanjian perkawinan. Secara umum, ini mengacu pada tindakan pasangan suami dan istri untuk memperbaharui perjanjian perkawinan mereka dengan tujuan memperkuat ikatan perkawinan yang telah ada sebelumnya. Tindakan ini menjadi alternatif untuk meningkatkan kebaikan dalam hubungan mereka dan untuk mencapai tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh rahmat.

Metodologi

Metode penelitian merupakan alat yang sangat mendukung dan mempunyai fungsi vital dalam penelitian. Dengan menggunakan metode yang tepat, maka penelitian bisa dilakukan dengan mudah dan lebih terarah sesuai dengan tujuan yang dicapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah.

¹⁶ A. Qusyairi Ismail, *Tajdidun Nikah Dalam Informatika*, 19 Maret 2007

¹⁷ Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Anwar*, Juz II, (Dar al-Dhiya'), 441

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasusitu, penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus¹⁸.

Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan Implementasi Tajdidun Nikah, adapun lokasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Desa Lantek Kecamatan Galis Kab. Bangkalan Madura. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain¹⁹. Sehingga beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi: 1) Sumber primer peneliti mencari dan menemukan data kepada informan baik wawancara maupun pengamatan langsung di lapangan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber utama, melalui perekaman video/audio, pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya; 2) Sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini dapat berupa buku, majalah ilmiah, bersumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Walaupun data sekunder dikatakan sebagai sumber pendukung, namun tetap tidak bisa diabaikan begitu saja, karena berguna bagi upaya pengumpulan data penelitian agar diperoleh penelitian yang mendetail dan valid. Bentuk data sekunder dari dokumen pribadi bisa berupa surat kabar, buku harian, anggaran penerimaan atau pengeluaran diri atau rumah tangga, cerita seseorang tentang keadaan lokal, dan sebagainya. Kemudian untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan: 1) Observasi (Partisipan) Pelaksanaan metode observasi tersebut merupakan kegiatan awal dalam melakukan pengumpulan data dari lapangan. Observasi dilakukan ditempat penelitian guna mengetahui fenomena-fenomena atau kejadian yang ada didaerah penelitian. Penggunaan Metode ini bertujuan untuk memperoleh data antara lain karena untuk mengamati permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian, mengamati lokasi penelitian dan lingkungan sekitar untuk memperoleh gambaran umum lokasi penelitian; 2) Wawancara dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti; 3) Dokumentasi Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data lapangan dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti: gambaran umum di Desa Lantek Kecamatan Galis Kab. Bangkalan, catatan-catatan, foto-foto dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara; 4) Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi) dan sumber data yang telah ada untuk ditarik kesimpulan yang

¹⁸ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010)

¹⁹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010)

hasilnya sama²⁰. Setelah itu penulis menganalisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Tahapan-tahapan analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagai mana tahapan-tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut: 1) Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan tranparansi data kasaryang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan atau suatu bentuk yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengkoordinasi data dengan cara sedemikian rupa, sehinggakesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi; 2) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraiansingkat, bagan dan hubungan antar kategori; 3) Peneliti yang kompeten akan menganalisa semua data yang diterima atau yang didapat menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulan juga di verifikasi selama penelitianberlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya. Setelah itu malam Mengolah data merupakan tahapan yang tidak dapat di hindari dalam penelitian apapun, baik dalam penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif, Pengolahan data dan analisis data bersifat kontinyu sejak penelitian berada dilapangan hingga kembali dan pasca pengumpulan data²¹. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji validitas data dengan metode Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yanglain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang palingsering digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Hukum-hukum dalam syariat Islam memiliki dasar yangberlandaskan pada masalah,yang merujuk pada kemanfaatan dan kepentingan manusia sebagai hamba Allah, baik dalamurusan dunia maupun akhirat. Syariat Islam mengusung prinsip-prinsip utama seperti kasihsayang (rahmah), keadilan ('adalah), dan kemaslahatan (masalah). Hukum-hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini sebenarnya tidak dapat dianggap sebagai bagian integral dari syariat Islam, meskipun kadang-kadang argumentasi rasional digunakan untuk mendukung statusnya sebagai bagian dari ajaran Islam²².

Dalam perkembangannya, penerapan hukum-hukum dalam syariat Islam didorongoleh prinsip masalah. Masalah, atau kemanfaatan, tidak bisa dipisahkan dari ajaran syariat Islam. Kehadiran masalah dan syariat merupakan dua aspek yang saling terkait, dimana masalah menuntut penerapan prinsip syariat. Berbagai studi dan analisis terhadap teks al-Qur'an dan al-Hadis menyimpulkan bahwa penetapan hukum syariat memiliki hikmah dan illah (rasio hukum) yang mengarah kepada

²⁰ Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: ALFABETA. 2010. hlm, 330

²¹ Sudarman Danin, *menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung :Pustaka Setia. 2002) hlm 217

²² Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqiin an Rabb al-Alamin*, Juz ke-3, (Kairo: Dar alHadits, 2004), hlm 532

terwujudnya masalah²³. Bahkan, hukum-hukum yang dimaksud bukan hanya hukum dalam bidang muamalat umum saja, tetapi juga mencakup ibadah mahdah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dasar hukum yang diadopsi oleh individu yang terlibat dalam praktik tajdidun nikah di Desa Lantek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura, adalah mengambil kebiasaan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga dan merealisasikan tujuan pernikahan, yaitu menjadi keluarga yang harmonis dan penuh kedamaian.

Tajdidun nikah terbukti sangat berperan dalam membantu pasangan suami dan istri untuk mengatasi konflik dan mencegah terjadinya perceraian. Imam Muhammad Izzuddin bin Abdus Salam dengan tegas menunjukkan bahwa prinsip utama dalam syariat Islam adalah untuk menghindari kerusakan dan mengutamakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam, dimana hukum Islam lebih mementingkan untuk menghindarkan kemudharatan daripada mendatangkan kemaslahatan²⁴. Seperti yang menjadi dasar kaidah asasiyah yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”

Berdasarkan prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa tajdidun nikah yang terjadi di Desa Lantek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dapat dianggap sebagai tindakan yang dibolehkan (mubah), asalkan dilakukan dengan memastikan bahwa prosesnya tidak melanggar ajaran agama Islam. Dalam hal ini, prinsip umum juga berlaku, yakni tindakan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang telah diajarkan. Dengan demikian, jika tajdidun nikah dijalankan dengan mematuhi ajaran agama dan prinsip-prinsip masalah serta menghindari dampak negatif, maka hal tersebut menjadi suatu alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam berinteraksi sosial.

Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena tajdidun nikah yang terjadi di Desa Lantek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan adalah sebuah tradisi yang turun temurun, hal ini dilakukan pada pasangansuami isteri yang kehidupan rumah tangganya sedang mengalami masalah yang tak kunjung selesai, dan dikhawatirkan bisa berujung pada perceraian.

2. Tajdidun nikah, termasuk jenis permasalahan dalam lingkup ijtihad yang tidak ada ketentuan secara pasti dalam nas baik itu dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Namun oleh masyarakat di Desa Lantek Kecamatan Galis Kab. Bangkalan Madura dijadikan sebagai bentuk ikhtiar bagi pasangan suami isteri dalam memperbaiki kondisi rumah tangganya yang kurang harmonis, serta rentan mengalami perceraian, dengan tujuan untuk menguatkan kembali ikatan pernikahan mereka agar tujuan dari pernikahan yakni menjadi keluarga yang sakinah dapat terwujud. Hal ini jika ditinjau dari kaca mata hukum Islam boleh saja dilakukan karena mengandung banyak

²³ Tahir ibn Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Tunisia: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Salam, 2006), hlm1233

²⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 1999), hlm24.

masalahnya asalkan dalam prosesnya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syari'at.

3. Tradisi tajdidun nikah ini hanyalah suatu pilihan bagi pasangan suami istri yang sedang dilanda permasalahan bukan menjadi suatu keharusan, namun pasangan suami isteri di Desa Lantek Kecamatan Galis Kab. Bangkalan. yang pernah melakukan tajdidun nikah, mulai merasakan dampak positifnya, Adanya dampak tersebut diantaranya adalah:

- 1) Bertambahnya kehati-hatian suami isteri dalam bersikap,
- 2) Hilangnya keraguan dan kekhawatiran
- 3) Keadaan ekonomi yang semakin membaik dan stabil
- 4) Saling menjaga keutuhan rumah tangga
- 5) Serta yang paling utama adalah semakin kuatnya ikatan pernikahan mereka.

Daftar Pustaka:

- Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunah wal Jama'ah*, Maktabah At-Turâst Al-Islami Jombang, editor: Ishom Hadziq,
- Usman, Muchlis *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 1999), hlm24.
- Ibid., 186
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: ALFABETA. 2010. hlm, 330
- Danin, Sudarman *menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung :Pustaka Setia. 2002) hlm 217
- Al-Jauziyah, *Ibn al-Qayyim I'lam al-Muwaqqiin an Rabb al-Alamin*, Juz ke-3, (Kairo: Dar alHadits, 2004), hlm 532
- Ibn Asyur, *Tahir Maqasid al-Syari ah al-Islamiyyah*, (Tunisia: Dar Sunnun, Kairo: Dar al-Salam, 2006), hlm1233
- Narbuko, Cholid Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010)
- Ismail, A. Qusyairi. *Tajdidun Nikah Dalam Informatika*, 19 Maret 2007
- al-Ardabili, *Yusuf al-Syafi'i, al-Anwar li A'mal al-Anwar*, Juz II, (Dar al-Dhiya'), 441
- Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari, Syarah Shahih Bukhari*, juz 13, (Beirut:Darul Fikri), hlm199.
- Abdillah, *Abi Muhammad ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah, Shohih Bukhari* Juz 9, Maktabah Syamilah, hlm98
- Ibid., hlm. 59.
- Syarifuddin, *Amir Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.61.
- Muhammad Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak...*, hlm.96.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11
- Ibid., hlm. 43-44
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 45.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I ...*, hlm. 9.
- Al-Mufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm.5.

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan, Pasal 1 Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI (Semarang: PT Kamudasmoro Grafindo(1994)
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, jilid II, (Bandung, Lentera Hati, 2004), hlm 35
- Kauma, Fuad. dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm7
- Basri, Hasan *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi dan Agama)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (1995)